



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Megawaty Singarimbun Alias Megawati Beru Singarimbun, berkedudukan di Jl. Flamboyan VI No.33 LK-VII Kel. Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring SH MH beralamat di Jln. Mesjid No. 22, Berastagi, Kecamatan Berastagi Kab. Karo berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/01/ARS/2024 tanggal 30 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Presiden Direktur PT. Wampu Electric Power, bertempat tinggal di Desa Rih Tengah Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo, Rih Tengah, Kutabuluh, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa kepada Boin Silalalhi, S.H., M.H., dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: WPI-S-24-100-031 tanggal 19 Maret 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2024/PN Kbj yang telah dirubah dan diperbaiki sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 April 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan masih akan menyempurnakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan belum memasuki proses jawab menjawab dan pembuktian sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pada Tergugat untuk pencabutan gugatan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kbj tersebut dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara 22/Pdt.G/2024/PN Kbj, diajukan setelah perkara didaftarkan maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan perkara nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kbj;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kbj

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kbj tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh kami, Cipto H. P Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil M F Simarmata, S.H., M.H., dan Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kastariana S. Meliala S.H., Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Tergugat dan tidak dihadiri Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil M. F. Simarmata, S.H., M.H.

Cipto H. P. Nababan, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp50.00,00;
Jumlah	:	Rp.230.000,00;

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)